

Evaluasi Implementasi Prepopulated Error System Pada Aplikasi Efaktur 3.0

Raden Kusyeni^{1*}, Ryan Nugraha²

^{1, 2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ rdkusyeni@ub.ac.id

* *corresponding author*

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2022-10-31

Revised : 2022-12-18

Accepted : 2022-12-30

Keywords

Policy Implementation;

VAT Administration;

Tax-Invoice Technology;

ABSTRACT

The modernization program gave by the Directorate General of Taxes (DGT) in further developing the assistance nature of PKP citizens in the tax assessment area through guiding the pre-populated 3.0 e-faktur application is thought of as viable and adequate to citizens. The consequences of past investigations discovered that steering this application can lessen contributing mistakes on input charge solicitations physically, make it simpler to report VAT period expense forms, to work on the nature of administrations did by the Directorate General of Taxes. Be that as it may, with the expanding nature of administration for citizens, steering this application additionally needs to assess the issues and requirements experienced by citizens in showing and working this application to taking a stock of pre-populated VAT Tax Returns (SPT) issues and approving Import Notifications of Goods (PIB). Does this application framework actually must be updated in running and working it (Error System), and what are the answers for manage issues and hindrances in case of a framework mistake that is frequently capable by citizens in working this application. The motivation behind this study is to make it simpler for citizens to deal with issues and impediments in the blunder framework application, assess the execution of pre-populated VAT returns subsequent to running the pre-populated e-receipt 3.0 application. This examination strategy utilizes subjective techniques with information assortment cycles and specialized information investigation. Information examination information sources are acquired from information assortment through e-research, subjective methodologies through meetings and perceptions. The aftereffects of the discoveries of this study are relied upon to give direction on the straightforwardness and perfection of the Directorate General of Taxes (DGT) in expanding the utilization of this pre-populated e-receipt 3.0. It is likewise an extra knowledge into data for scientists, instructors/speakers and citizens. Turn into a reference and extra data for the Directorate General of Taxes in working on the nature of assessment administrations, as well just like a wellspring of guidance and contribution for strategy producers. Subsequently, the creator raises research on e-invoicing applications that frequently experience framework blunders in their activities.

PENDAHULUAN

Program modernisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak PKP di sektor perpajakan melalui piloting aplikasi e-faktur 3.0 pre-populated dinilai efektif dan dapat diterima oleh wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa piloting aplikasi ini dapat mengurangi kesalahan penginputan pada faktur pajak masukan secara manual, mempermudah melakukan pelaporan SPT masa PPN, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian dengan meningkatnya kualitas pelayanan untuk wajib pajak, Piloting aplikasi ini juga perlu dilakukan evaluasi masalah dan kendala yang dialami oleh wajib pajak dalam menjalankan dan mengoperasikan aplikasi ini dengan menginventarisir permasalahan pre-populated Surat



Pemberitahuan Pajak (SPT) PPN dan validasi Pemberitahuan Import Barang (PIB). Apakah system aplikasi ini masih harus dilakukan upgrade dalam menjalankan dan mengoperasionalkannya (*Error System*), dan bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dan kendala apabila terjadi *error system* yang sering dialami oleh wajib pajak dalam mengoperasionalkan aplikasi ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam menghadapi masalah dan kendala dalam aplikasi *error system*, mengevaluasi implementasi pre-populated SPT PPN setelah dijalankan aplikasi e-faktur 3.0 pre-populated. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data dan analisis data teknis analisis data sumber data diperoleh dari pengumpulan data melalui e-research, pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasil dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kemudahan dan kelancaran direktorat jenderal pajak (DJP) dalam meningkatkan aplikasikan e-faktur 3.0 pre-populated ini. Dan juga menjadi tambahan wawasan informasi bagi peneliti, guru/ dosen dan wajib pajak. Menjadi referensi dan tambahan informasi Direktorat Jenderal pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak, serta dapat menjadi saran dan beberapa masukan bagi pengambil kebijakan. Maka dari itu penulis mengangkat penelitian tentang aplikasi e-faktur yang sering mengalami error sistem pada pengoperasionalannya[1].

Aplikasi e-faktur versi 3.0 ini baru dirilis pada 1 Oktober 2020. Dari penelitian sebelumnya bahwa aplikasi pre-populated 3.0 dapat diterima oleh wajib pajak PKP yang melakukan kegiatan impor karena DJP telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan optimal. Aplikasi e-faktur 3.0 ini diidentifikasi dapat mempercepat pekerjaan dalam penginputan pajak masukan PIB, dapat mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam penginputan faktor pajak masukan, mempermudah pelaporan SPT Masa/ Tahunan PPN dengan menggunakan web-based e-faktur yang pada versi sebelumnya saat pelaporan menggunakan djp online dimana, banyak proses langkah-langkah pelaporan yang masih harus dilakukan, dengan pelaporan menggunakan web-based ini langsung tersentral untuk melakukan pelaporan SPT PPN. [2]

Fitur terbaru yang ada di e-faktur 3.0 adalah pre-populated, menu pre-populated meliputi pre-populated pajak masukan maupun pre-populated Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pada aplikasi ini yang berbasis web data pajak masukan yang dikreditkan dapat di generate secara system. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir kesalahan saat input data secara manual. Wajib pajak tidak perlu lagi melakukan input data pajak masukan ke aplikasi ini. Dalam pengoperasiannya aplikasi ini wajib pajak memiliki kendala yaitu pada saat awal mengaktifkan atau membuka aplikasi ini sedikit lama dan pada saat mensinkronisasikan PIB pada fitur pre-populated signal koneksi dan jaringan internet harus dalam status kuat/ excellent. Adapun kendala dan masalah yang dialami wajib pajak saat pengoperasian e-faktur 3.0 merupakan kelanjutan pembenahan administrasi pajak PPN[3]. Dalam upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kualitas pelayanan program modernisasi system perpajakan salah satunya dengan dirilisnya piloting aplikasi e-faktur 3.0 pre-populated ini perlu dilakukan juga evaluasi masalah dan kendala yang dialami oleh wajib pajak dalam menjalankan dan mengoperasionalkan aplikasi ini dengan menginventarisir permasalahan pre-populated Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PPN dan validasi Pemberitahuan Import Barang (PIB). Apakah system aplikasi ini masih harus dilakukan upgrade dalam menjalankan dan mengoperasionalkannya (*Error System*), dan bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dan kendala apabila terjadi *error system* yang sering dialami oleh wajib pajak dalam mengoperasionalkan aplikasi ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam menghadapi masalah dan kendala dalam aplikasi *error system*, mengevaluasi implementasi pre-populated SPT PPN setelah dijalankan aplikasi e-faktur 3.0 pre-populated.[4].

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu diteliti mengenai apakah saja permasalahan dan kendala wajib pajak dalam menjalankan piloting aplikasi e-faktur 3.0 pre-populated ini, penulis mengangkat penelitian tentang aplikasi e-faktur yang sering mengalami error sistem pada pengoperasionalannya. Dalam hal peneliti mengidentifikasi masalah penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak setelah dirilisnya aplikasi e-faktur 3.0 pre-populated ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi permasalahan yang timbul pada aplikasi e-faktur error system dan solusi saat terjadinya error system, setelah dirilisnya aplikasi e-faktur versi 3.0 pre-populated dan untuk membuktikan apakah dengan program modernisasi system perpajakan ini sudah

efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan informasi masukan bagi peneliti, praktisi dan akademisi, dan temuan ini diharapkan pula dapat dijadikan referensi berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Definisi *Prepopulated SPT*

Definisi *prepopulated SPT* sebagai: “*In pre-populated returns, the revenue body, rather than the taxpayer, is the originator of tax returns for a majority of the personal income taxpayer population, using a large range of third-party information sources and other information held by it relevant to each taxpayer’s tax affairs*”. Dalam hal ini, informasi dari pihak ketiga akan tersedia secara otomatis pada formulir SPT di mana wajib pajak kemudian melakukan konfirmasi atas kesesuaian data dan informasi yang disediakan tersebut[8].

Prepopulated SPT merupakan sistem pelaporan pajak di mana otoritas pajak berperan sebagai pihak yang mencantumkan informasi relevan mengenai wajib pajak dengan menggunakan sumber data dari pihak ketiga serta sumber informasi yang valid lainnya[9]. Adapun selain berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan, program ini juga diimplementasikan untuk menyederhanakan prosedur pelaporan pajak. Sistem tersebut sering juga disebut sebagai *pre-filled return, pre-completed return, atau pro-forma return*.

Efek *prepopulated SPT* menunjukkan hasil yang beragam. Efek positif dari *prepopulated data* pihak ketiga ditemukan, yang menganalisis eksperimen administrasi pajak di Denmark. Kleven menemukan bahwa data pihak ketiga yang terisi SPT secara otomatis dimana data itu valid dalam rangka pengembalian pajak (restitusi), maka Wajib Pajak sangat jarang melakukan upaya penghindaran pajak.

Sebaliknya, beberapa penelitian tidak menemukan efek positif dari *prepopulated SPT* ini bahkan memiliki efek negatif pada kepatuhan pajak. Melalui eksperimen di Finlandia memeriksa perilaku pelaporan pajak ketika pembayar pajak menerima pengembalian pajak yang telah diisi sebelumnya. Kotakorpi et.al, mengamati bahwa Wajib Pajak ternyata meningkatkan jumlah potongan (deduction) yang diklaim tetapi disisi lain tidak meningkatkan jumlah pendapatan yang belum dilaporkan. Kotakorpi et.al. (2016) menemukan pengurangan yang signifikan dalam jumlah item yang dilaporkan yang tidak diisi sebelumnya.

Pada dasarnya, program *prepopulated SPT* diyakini dapat memberikan kemudahan administrasi sehingga memperbaiki tingkat kepatuhan secara signifikan [10]. Namun demikian, implementasinya seringkali mempengaruhi biaya terkait dengan pengeluaran dari pihak otoritas pajak (*administration cost*). Dalam hal ini, *administration cost* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya awal (*start-up*) dan biaya pemeliharaan (*maintenance*) [10]. Biaya awal mencakup investasi sistem teknologi (IT) yang akan mempercepat proses pengolahan data dan pencocokan informasi[11], maupun biaya yang terkait dengan survei, *pilot project*, ataupun desain program. Sedangkan, biaya pemeliharaan untuk program ini umumnya merupakan biaya administrasi, terutama untuk mengelola keamanan jaringan. *Prepopulated SPT* harus diterapkan secara hati-hati. Hal ini disebabkan kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika diimplementasikan secara tepat, namun sebaliknya kepatuhan akan menurun jika salah mengaplikasikan.

Elektronik Faktur Pajak

Definisi *prepopulated SPT* sebagai: “*In pre-populated returns, the revenue body, rather than the taxpayer, is the originator of tax returns for a majority of the personal income taxpayer population, using a large range of third-party information sources and other information held by it relevant to each taxpayer’s tax affairs*”. Dalam hal ini, informasi dari pihak ketiga akan tersedia secara otomatis pada formulir SPT di mana wajib pajak kemudian melakukan konfirmasi atas kesesuaian data dan informasi yang disediakan tersebut[8].

Prepopulated SPT merupakan sistem pelaporan pajak di mana otoritas pajak berperan sebagai pihak yang mencantumkan informasi relevan mengenai wajib pajak dengan menggunakan sumber data dari pihak ketiga serta sumber informasi yang valid lainnya[9]. Adapun selain berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan, program ini juga diimplementasikan untuk menyederhanakan prosedur


pelaporan pajak. Sistem tersebut sering juga disebut sebagai *pre-filled return*, *pre-completed return*, atau *pro-forma return*.

Efek *prepopulated* SPT menunjukkan hasil yang beragam. Efek positif dari *prepopulated* data pihak ketiga ditemukan, yang menganalisis eksperimen administrasi pajak di Denmark. Kleven menemukan bahwa data pihak ketiga yang terisi SPT secara otomatis dimana data itu valid dalam rangka pengembalian pajak (restitusi), maka Wajib Pajak sangat jarang melakukan upaya penghindaran pajak.

Sebaliknya, beberapa penelitian tidak menemukan efek positif dari *prepopulated* SPT ini bahkan memiliki efek negatif pada kepatuhan pajak. Melalui eksperimen di Finlandia memeriksa perilaku pelaporan pajak ketika pembayar pajak menerima pengembalian pajak yang telah diisi sebelumnya. Kotakorpi et.al, mengamati bahwa Wajib Pajak ternyata meningkatkan jumlah potongan (deduction) yang diklaim tetapi disisi lain tidak meningkatkan jumlah pendapatan yang belum dilaporkan. Kotakorpi et.al. (2016) menemukan pengurangan yang signifikan dalam jumlah item yang dilaporkan yang tidak diisi sebelumnya.

Pada dasarnya, program *prepopulated* SPT diyakini dapat memberikan kemudahan administrasi sehingga memperbaiki tingkat kepatuhan secara signifikan [10]. Namun demikian, implementasinya seringkali mempengaruhi biaya terkait dengan pengeluaran dari pihak otoritas pajak (*administration cost*). Dalam hal ini, *administration cost* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya awal (*start-up*) dan biaya pemeliharaan (*maintenance*) [10]. Biaya awal mencakup investasi sistem teknologi (IT) yang akan mempercepat proses pengolahan data dan pencocokan informasi [11], maupun biaya yang terkait dengan survei, *pilot project*, ataupun desain program. Sedangkan, biaya pemeliharaan untuk program ini umumnya merupakan biaya administrasi, terutama untuk mengelola keamanan jaringan. *Prepopulated* SPT harus diterapkan secara hati-hati. Hal ini disebabkan kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika diimplementasikan secara tepat, namun sebaliknya kepatuhan akan menurun jika salah mengaplikasikan.

<https://www.google.com/search?q=tahap+implementasi+efaktur+3.0&tbm>



Tahapan Pengimplementasian *prepopulated* e-faktur 3.0 oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya :

1. Februari 2020, dimulai pada 4 PKP di lingkungan KPP Wajib Pajak Besar.
2. 10 Juni 2020, perluasan implementasi 31 PKP terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya Jakarta.
3. 1 Agustus 2020, Implementasi seluruh PKP di KPP Wajib Pajak Besar, seluruh PKP di KPP Madya Besar di Jakarta dan 19 PKP terdaftar di KPP Madya dan Pratama di luar Jakarta.
4. 1 September 2020, 5 PKP terdaftar di KPP Pratama yang telah menyampaikan usulan.
5. 1 Oktober 2020, Implementasi secara Nasional untuk masa pajak September 2020.

Aplikasi Efaktur *Prepopulated* ini diliris dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh PKP saat melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya:

- a. Pemasukan data Pemberitahuan Import Barang (PIB) masih dilakukan secara manual (*key in*) dikarenakan system data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum terintegrasi, kesalahan pemasukan nomor PIB dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) khususnya pada form 1111 B1 oleh wajib pajak masih sering terjadi, hal ini dinilai kurang efektif dan membutuhkan tindak lanjut berupa validasi PIB.
- b. Elektronik Faktur Pajak Masukan atas NPWP PKP tidak terintegrasi secara system, sehingga wajib pajak harus melakukan pemasukan data pajak masukan pada form 1111 B2 secara manual (*key in*). Dan ternyata ini mengakibatkan banyak beredar aplikasi QR scanner E-faktur yang tidak resmi (penyedia jasa pihak ke tiga tanpa memperoleh persetujuan DJP).
- c. Lawan transaksi dari wajib pajak masih harus melakukan perubahan data faktur karena wajib pajak melakukan koreksi atas salah pengkreditan.
- d. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan pada aplikasi tersendiri menggunakan efilling dari DJP online dengan mengunggah CSV (Cuma Separated Value). Ketika data faktur memiliki jumlah yang besar dan dalam satu database, mengakibatkan proses pengunggahan SPT ke Aplikasi E-faktur mengalami waktu yang lama.

Cara-cara tersebut di atas dinilai kurang efektif dan efisien, DJP memandang perlu adanya peremajaan system terhadap versi sebelumnya (Elektronik faktur 2.2) menjadi e-faktur 3.0 *prepopulated* [15].

Fitur Tambahan pada Aplikasi E-Faktur 3.0

TAM adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk memahami faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu sistem informasi baru. Model TAM bertujuan menjabarkan dan memprediksi tingkat penerimaan pengguna (*user*) terhadap suatu sistem informasi. Disamping itu, TAM juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi baru, kemudian menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan, perilaku, tujuan, dari pengguna suatu sistem informasi [16].

Intensnya penggunaan teknologi baru menunjukkan bahwa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi penggunaan sebuah teknologi, yaitu *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan *Intention to Use*. *Perceived Usefulness* adalah suatu kondisi dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut berguna dalam meningkatkan kinerja bekerja. *Perceiver Usefulness* adalah persepsi yang berkaitan dengan produktivitas dan efektivitas suatu sistem secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja pihak yang menggunakan sistem tersebut [17].

Dengan kata lain, model ini dapat mengukur seberapa besar manfaat penggunaan *prepopulated e-faktur* sehingga dapat membuat wajib pajak akan menggunakan sistem ini terus-menerus. Adapun, *Perceived Ease of Use* adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tersebut mudah digunakan sehingga meningkatkan kinerja. Persepsi ini menjadi indikasi bahwa sistem tersebut mudah untuk digunakan serta tidak menyulitkan penggunaannya sehingga mampu mengurangi beban kerja seseorang tidak waktu tetapi juga tenaga [18] Terakhir, *Intention to Use* adalah kecenderungan/niat perilaku pengguna sistem untuk menggunakan suatu teknologi. Pengguna tetap akan menggunakan teknologi ini dalam waktu yang lama.

Fitur Tambahan pada Aplikasi E-Faktur 3.0

Beberapa kelemahan pada aplikasi e-faktur 2.0 melatarbelakangi DJP untuk meremajakan aplikasi e-faktur ini. Peremajaan aplikasi ini bukan menggantikan aplikasi e-faktur sebelumnya hanya saja dibuatkannya fitur-fitur tambahan sebagai bentuk pengembangan aplikasi 3.0, adapun fitur-fitur tersebut diantaranya[8]:

1. *Prepopulated* Pajak Masukan PIB

Pembaharuan system oleh DJP untuk system e-faktur yaitu melakukan integrasi atau koneksi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan system Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yaitu ketika PKP melakukan transaksi sesuai dengan PMK no. 40 tahun 2010 dalam hal permintaan PIB oleh PKP dilakukan menggunakan e-faktur *web-base*, dimana proses validasi PIB dilakukan


dengan *database* DJBC (*no more key in*). Melalui fitur data PIB atas NPWP PKP disediakan by *system* DJP-DJBC yang divalidasi adalah sebagai berikut:

- a. Document Number/ PIB SSP
- b. Date NTPN
- c. Value Transaction
- d. SSP: Kode akun Pajak dan Jenis Setoran

Fitur-fitur tersebut diatas diharapkan dapat meminimalis kesalahan PKP dalam melakukan pemasukan NTPN. Penyimpanan pemberitahuan Import Barang (PIB) dijalankan dengan mengirim data yang telah divalidasi pembayarannya, lalu dimasukkan ke *database* E-faktur DJP. Dan masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan.


2. *Prepopulated* Pajak Masukan *Elektronik*-Faktur Pajak

Pengup-grate sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) e-faktur memvalidasi pajak masukan, dengan permintaan faktor Pajak masukan menggunakan e-faktur berbasis web base. Permintaan tersebut dilakukan ke system e-faktur melalui *database* e-faktur pajak masukan atas NPWP PKP yang tersedia by *system*. Jika PKP tidak lagi melakukan input secara manual (*no more key in*) dan tidak diperlukan lagi aplikasi *QR code scanner* khusus serta masa pajak pengkreditan yang berlaku. Menu *Prepopulated data VAT Refund* merupakan menu tambahan yang disiapkan oleh DJP untuk membantu PKP menurunkan data *VAT Refund* yang telah tersubmit ke DJP. Pada dasarnya alur penggunaan menu aplikasi *VAT Refund* tidak jauh beda dengan alur penggunaan menu *prepopulated* pajak masukan maupun pemberitahuan impor barang (PIB).




3. *Prepopulated Elektronik-faktur Refund*

Direktorat Jenderal Pajak juga memperbaharui system dengan menciptakan fitur *prepopulated VAT Refund* tujuan untuk mempermudah PKP menarik data VAT terkait kegiatan ekspor-impor yang telah terintegrasi dengan system DJP.




4. Prepopulated SPT Masa PPN

Ada permasalahan dihadapi *prepopulated* SPT Masa PPN 1111 pelaporan dilakukan pada aplikasi tersendiri yaitu DJP *online* dan ketika *database* faktur memiliki jumlah yang besar dalam 1 *database*, proses posting SPT membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaharuan system dalam pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan E-faktur *web-base* (berbasis web), melalui fitur ini PKP dapat memilih SPT Masa PPN yang akan dilaporkan, data Pajak Keluaran (PK), data Pajak Masukan (PM), dokumen lain yang telah diunggah seluruhnya tersedia saat akan melaporkan SPT Masa PPN. Sehingga ini akan mempermudah PKP pelaporan SPT tidak lagi menggunakan DJP *online*.



5. Fitur Sinkronisasi Kode chap Fasilitas pada E-faktur


Fitur sinkronisasi kode cap ini wajib pajak (WP) akan mendapatkan pembaharuan (*update*) kode cap dalam pengup-grate mengenai aturan terkait PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut, untuk melakukan sinkronisasi tekan “sinkron kode cap” [15].



Selanjutnya masukan Kode Captcha dan isi dengan tulisan yang muncul. Dalam hal ini antara aplikasi client desktop dengan server DJP belum terkoneksi, maka dari itu kita diminta untuk memasukkan kode captcha tersebut.

Roadmap

Demi terselenggaranya kemudahan, kenyamanan dan meningkatkan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk membuat pembenahan system administrasi E-faktur 3.0 Prepopulated SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dirancang sejak tahun 2020.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi bersifat kualitatif deskriptif dengan mempertimbangkan fokus penulisan pada evaluasi implementasi yang sudah dijalankan oleh DJP melalui aplikasi E-faktur 3.0 prepopulated dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui system elektronik berupa kewajiban perpajakan pelaporan SPT Masa PPN [19].

Faktor Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, tujuan penelitian, dan permasalahan penelitian yang dirumuskan, maka penelitian difokuskan pada masalah yang dialami wajib pajak PKP pada saat menjalankan/ mengoperasikan aplikasi E-faktur 3.0 prepopulated, dan solusi yang ditemukan untuk masalah error system [20].

Sumber Data

Sumber informasi yang didapat peneliti melalui sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini:

1. Kajian Literatur sumber tertulis terkait dengan evaluasi implementasi aplikasi e-faktur 3.0 prepopulated baik jurnal maupun laporan.
2. Peraturan-peraturan perpajakan terkait dengan sistem teknologi e-faktur yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini DJP sebagai stageholder dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Sumber data primer adalah sumber utama yang menjadi objek penelitian dan langsung memberikan data kepada peneliti menggunakan alat pengumpulan data. Data primer penelitian ini adalah proses pelaksanaan implementasi e-faktur 3.0 prepopulated yang sedang berjalan saat ini. Jenis datanya diambil dari observasi dan interview langsung dengan pihak yang menjalankan dan menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 prepopulated dalam hal ini petugas pajak dan PKP.
4. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari objek penelitian misalkan dari pihak selain objek atau dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari penelusuran buku-buku yang terkait dengan penelitian serta data-data lain yang mendukung untuk dapat memberikan informasi mengenai evaluasi implementasi aplikasi e-faktur 3.0 prepopulated [21]. Keseluruhan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balasan atas jasa atau kontribusi mereka terhadap organisasi.
5. Sesuatu yang diterima oleh seorang karyawan sebagai balasan atas karya yang diberikan kepada organisasi.
6. Pembayaran kepada seorang karyawan sebagai balasan atas kontribusi organisasi.
7. Pembayaran yang diberikan oleh organisasi / perusahaan kepada seorang karyawan sebagai balasan atas jasa yang diberikannya kepada organisasi/perusahaan.
8. Penghargaan atau imbalan -langsung maupun tidak langsung, financial maupun non-financial- yang adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atau kontribusi / jasanya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknis sebagai berikut:

1. Observasi, teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diangkat data observasi ini harus lebih mendalam dan rinci. Metode observasi atau pengamatan langsung pada penelitian deskriptif analisa ini penulis menggunakan untuk mendapat dan mengetahui proses dan kendala pelaksanaan aplikasi e-faktur 3.0 prepopulated ini. Tujuan observasi ini untuk melibatkan pembaca laporan evaluasi ke dalam suatu sistem teknologi aplikasi e-faktur[22].
2. Wawancara, teknik pengumpulan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu. Jenis wawancara bersifat luwes dengan susunan-susunan pertanyaan yang dapat diubah saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat

wawancara. Teknik wawancara ini penulis gunakan kepada Peninggi-petinggi Petugas Pajak dan staff yang terkait dengan sistem teknologi e-faktur ini.

3. Dokumentasi, teknik pengambilan data dengan pengambilan secara tertulis tentang proses penggunaan dan implementasi dalam menjalankan aplikasi e-faktur 3.0 prepopulated sehingga dapat menggali kendala-kendala dalam aplikasi yang menyebabkan adanya error sistem [23].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dari kebijakan publik yang terakhir adalah evaluasi. Proses evaluasi ini sangat strategis karena untuk menentukan kebijakan publik yang dikeluarkan dan kebijakan yang dihasilkan efektif dan tepat. Dalam studi ini, evaluasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja kebijakan jika dalam prosesnya diketahui salah, lemah, atau tidak memadai. Istilah dalam evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*asassment*). Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, artinya kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran dalam suatu kebijakan dan kebijakan atau program tersebut telah mencapai kinerja yang bernilai. Sehingga masalah-masalah kebijakan yang dibuat dapat diatasi dan menjadi solusi[24]. Menurut Mark, M.M[25] yang dikutip oleh Rusmini[26] tujuan dan fungsi evaluasi adalah: 1. *Assesment of merit and worth* adalah pengembangan pendapat-pendapat yang menjadi individu dan sosial atas nilai sebuah kebijakan. 2. *Program and organization improvement*: bagaimana usaha dalam menggunakan informasi guna memodifikasi secara langsung dan dalam melaksanakan program. 3. *Oversight and compliance*: sejauh mana penilaian program mengikuti peraturan, instruksi, posisi, kode perintah dan harapan formal lainnya. 4. *Knowledge development*: penemuan dalam menguji teori-teori umum, saran dan kesimpulan dalam konteks kebijakan.

Dengan mengevaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai suatu program kebijakan sejauh mana kebijakan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan targetnya, evaluasi juga dapat memberikan klarifikasi dan kritik. Evaluasi hasil kebijakan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu: keluaran (*output*) dan dampak (*impact*), yang mana kedua jenis ini harus melalui tahapan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Keluaran (*output*) kebijakan adalah pelayanan atau sumber daya, dan barang yang diterima oleh publik sebagai penerima program, sedangkan dampak adalah perubahan nyata dari sikap, tingkah laku dan kebiasaan yang dihasilkan dari program kebijakan tersebut[27].

Dari kebijakan implementasi prepopulated e-faktur sebelumnya[2], menghasilkan output berupa pelayanan kepada wajib pajak dalam mengurangi kesalahan penginputan data pajak masukan (PIB) yang dikarenakan *human error*/ lebih kepada kesalahan penginputan data pada aplikasi e-faktur sebelumnya cukup efektif. Dengan impact atau dampak yang cukup nyata bahwa wajib pajak dapat merasakan hasil dari program kebijakan prepopulated ini[28]. Hanya saja dalam menjalankan aplikasi e-faktur prepopulated 3.0 berdasarkan hasil wawancara masih ada wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Permasalahan piloting seluruh PKP di KPP diantaranya: Pertama banyaknya data PIB yang harus dikirim oleh DJP (contoh: pada saat upload di efaktur, data direject dengan keterangan error agar dicek di portal DJPBC, setelah PKP melakukan pengecekan portal di DJPBC, data dimaksud ditemukan), kedua masih ditemuka data 1 PIB yang dibayar lebih dari 1 kali, data PIB dan tanggal SSPCP merupaka kode unik pada aplikasi e-faktur, sehingga efaktur hanya bisa memvalidasi data SSPCP yang masuk pertama kali dengan me-reject data dengan nomor PIB PIB yang sama diinput di e-faktur, ketiga kurangnya pengetahuan wajib pajak/ petugas dalam menentukan mana nomor dokumen PIB yang benar (hal ini mengingat banyak nomor pada 1 dokumen PIB). Maka dari itu, kami akan melanjutkan pembahasan evaluasi ini pada kendala/hambatan (*Error System*) yang dialami oleh wajib pajak.

Evaluasi Implementasi Prepopulated SPT Masa PPN Pada Aplikasi E-Faktur *Error System*

Pada penelitian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa piloting project e-faktur prepopulated ini dilaksanakan secara bertahap dan pada 1 oktober 2020 piloting project ini diselenggarakan serentak secara nasional. Sehingga para wajib pajak sudah mulai memperbaharui aplikasi tersebut. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) aktif dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai PPN sama dengan

jumlah PKP yang menggunakan aplikasi ini, berikut ini data pelaporan jumlah PKP yang menggunakan aplikasi e-faktur dan e-faktur prepopulated [29].

Table I. Jumlah Pelaporan PKP Yang Menggunakan Aplikasi E-Faktur dan Aplikasi E-Faktur Prepopulated 2016-2020

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Badan	3.557.097	3.588.238	3.588.548	3.591.881	3.594.178
Orang Pribadi	42.304.811	42.384.822	42.421.888	42.421.888	42.397.414
Bendaharawan	518.211	518.211	518.211	518.211	518.211
Jumlah	46.380.119	46.491.271	46.528.647	46.531.980	46.509.803

Keberhasilan
 - Angka di atas merupakan jumlah wajib pajak terdaftar pada saat diumumkan.
 - Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Desember 2020

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2016-2020

Tahun Berkomputerisasi	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wajib Pajak	54.491	49.172	118.174	458.418	391.381

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Desember 2020

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2016-2020

Tahun Berkomputerisasi	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wajib Pajak	10.074.244	10.981.474	11.921.817	12.492.414	12.884.381

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Desember 2020

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2016-2020

Tahun Berkomputerisasi	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wajib Pajak	494.441	494.172	494.417	494.174	-

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Desember 2020

Perbandingan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2016-2020

Tahun SPT (Jumlah)	e-Filing	e-Form	e-SPT	SPT Manual
2016	8.871.414	-	8.881.178	13.738.651
2017	10.074.172	494.172	8.798.798	12.394.178
2018	11.921.817	494.172	8.881.174	9.702.881
2019	12.492.414	494.172	1.392.188	14.891.414
2020	12.884.381	494.172	1.388.418	14.891.414

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Desember 2020

Jumlah wajib pajak terdaftar di tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 46.380.119 wajib pajak terdaftar yang terdiri dari: 3.557.097 wajib pajak badan, 42.304.811 wajib pajak orang pribadi dan 518.211 bendaharawan. Wajib pajak terdaftar dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan sekitar 5-7%, begitu juga dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan pelaporan PPN dengan menggunakan e-filing, e-form, e-spt, dan spt manual, terlihat jumlah penyampaian pelaporan menggunakan e-filing meningkat dibandingkan dengan yang menggunakan pelaporan spt manual. Dalam hal ini, program kebijakan yang dibuat untuk dapat mengurangi kesalahan pada penginputan yang disebabkan oleh *human error* sudah berjalan. Hanya saja perlu

dilakukan pengawasan dalam menjalankan aplikasi ini, karena masih ada beberapa wajib pajak yang terkendala. Hasil evaluasi implementasi *prepopulated* pada aplikasi e-faktur dalam menggunakan aplikasi E-Faktur *Prepopulated* 3.0 dan pada saat ini sudah mengalami pembaharuan menjadi 3.2 yang terbaru saat ini, wajib pajak PKP mungkin saja sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Biasanya wajib pajak dihadapi dengan kendala *error system* atau bisa disebut juga *e-faktur Error*, Kendala System error ini ditandai dengan munculnya notife code/ pemberitahuan kode.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak badan/ perusahaan dengan mengambil sampling random dari beberapa wajib pajak badan di jakarta, berikut kendala-kendala yang sering dihadapi:

Pertanyaan 1: Kendala apa yang dialami saat mengoperasikan aplikasi ini?

Responden	Wajib Pajak Badan	Alamat	Jawaban
1	PT. Fashion Eservice Indonesia	Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan	Jaringan Internet Error.
2	PT. Metrox Global	Gedung Satrio, Kuningan Jakarta Selatan	Tidak Bisa upload e- faktur.
3	CV. Hasiru Motorindo	Era Prima U8 Jakarta Barat	E-faktur tidak terhubung internet, gagal pada saat cetak pdf dan e-faktur tidak bisa diupload.
4	PT. Nawasena Citra Buana	Jl. Bekasi Raya, Jakarta Timur	Prepopulated data yang tidak bisa diupload.
5	CV. Berkah Darhana Jaya	Jl. Kembang Sepatu, Jakarta Pusat	Jaringan Servernya.

Pertanyaan 2: Kapan seringnya anda mengalami kendala dalam mengoperasikan aplikasi ini?

Responden	Wajib Pajak Badan	Alamat	Jawaban
1	PT. Fashion Eservice Indonesia	Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan	Kadang-kadang sebulan bisa 2 kali.
2	PT. Metrox Global	Gedung Satrio, Kuningan Jakarta Selatan	Akhir bulan.
3	CV. Hasiru Motorindo	Era Prima U8 Jakarta Barat	Kendala saat mengakses mungkin hanya saja terkadang program aplikasi suka eror dan agak susah di akses. Mungkin banyak yg mengakses diluaran sana. Jadi sedikit agak lama saat digunakan.
4	PT. Nawasena Citra Buana	Jl. Bekasi Raya, Jakarta Timur	Disaat mengecek pajak masukan perusahaan.

5	Cv. Berkah Darhana Jaya	Jl. Kembang Sepatu, Jakarta Pusat	Ketika akhir bulan.
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------

Pertanyaan 3: Apakah dan dari mana anda mendapatkan solusi tersebut?

Responden	Wajib Pajak Badan	Alamat	Jawaban
1	PT. Fashion Eservice Indonesia	Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan	Menunggu beberapa jam kemudian, atau dengan login kembali pada aplikasi efaktur.
2	PT. Metrox Global	Gedung Satrio, Kuningan Jakarta Selatan	Mencobanya secara berkala.
3	CV. Hasiru Motorindo	Era Prima U8 Jakarta Barat	Menanyakan kepada konsultan pajak dan mencari solusinya di media social.
4	PT. Nawasena Citra Buana	Jl. Bekasi Raya, Jakarta Timur	Tidak menemukan solusinya, paling untuk mengatasinya saya menggunakan cara system buka dan tutup/ log out aplikasi e-faktur.
5	CV. Berkah Darhana Jaya	Jl. Kembang Sepatu, Jakarta Pusat	Mencari tahu setelah menganalisis kendalanya.

Kendala teknis sering kita jumpai dan tidak dapat dihindari baik dari aplikasi e-faktur *prepopulated error system* ataupun *down server* sekalipun. Apabila wajib pajak seringkali menjumpai kendala salah satunya pada saat input kode mengalami eror atau pesan-pesan yang mengakibatkan proses layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah aplikasi e-faktur *prepopulated 3.0*[30]. Berikut akan disajikan solusi atau tips apabila menemui pesan atau kode eror saat menggunakan e-faktur 3.0.

Kode Error	Deskripsi Error	Penyebab	Solusi
E-Tax 10001	<i>Error Database</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>File</i> di dalam folder db <i>corrupt</i> atau hilang (misalnya: <i>corrupt</i> karena melakukan <i>copy database</i> saat aplikasi menyala). • Di dalam folder db tidak terdapat folder ETaxInvoice atau terdapat <i>folder</i> selain folder ETaxInvoice yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan dalam folder db > ETaxInvoice terdapat folder log, seg0 dan tmp serta <i>file</i> db.lck, README_DO_NOT_TOUCH_FILE, dan service.properties. • Pastikan folder db berisi folder ETaxInvoice dengan isi folder sesuai pada nomor [1] dan tidak ada folder selain ETaxInvoice yang ditambahkan sendiri. • Jalankan aplikasi saat terhubung dengan internet untuk dapat melakukan <i>update database</i> aplikasi. • Pastikan PC <i>server</i> menyala dan aplikasi e-Faktur berjalan/lakukan

<p>ETAX-40002</p>	<p>Error service</p>	<p>bukan dibuat dari proses tambah database.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versi aplikasi tidak sama dengan versi db. • PC server PKP mati/ Database belum di-start sebagai server (dalam hal menggunakan konfigurasi network db). • Sertifikat digital rusak karena komputer terkena virus. • Sertifikat digital sudah habis masa berlakunya. 	<p>start <i>database</i> sebagai <i>server</i> dari menu <i>File > Administrasi Db</i> dan tekan tombol <i>Start Db Sebagai Server</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unggah ulang sertifikat digital Anda pada menu <i>Download Sertifikat Digital</i>.
<p>ETAX-40001</p>	<p>Tidak dapat menghubungi E-Taxincoice Server</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terhubung dengan internet • File CSV yang akan diimpor tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Cek koneksi internet, pastikan PC terhubung dengan internet. • Apabila koneksi internet dengan proxy, pastikan sudah melakukan setting proxy aplikasi dengan benar di menu Referensi > Setting Aplikasi.
<p>ETAX-30006</p>	<p>File tidak ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kolom-kolom dalam aplikasi yang belum diisi dengan lengkap (misalnya: tanggal lapor) atau belum melakukan update profile 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kembali lokasi tempat file CSV yang akan diimpor telah sesuai dengan lokasi file CSV yang ada di form Impor. • Ulangi kembali proses impor dengan mengklik tombol Open dan arahkan ke folder file csv yang sebenarnya.

ETAX-50005	Tidak dapat membentuk file pdf.		<ul style="list-style-type: none"> Pastikan kolom-kolom dalam SPT Masa telah diisi dan telah mengisi profile dengan lengkap. PKP
------------	---------------------------------	--	--

Keterangan:

- Rincian penyebab dan solusi yang ada pada tiap kode *error* bukanlah penyebab dan solusi yang mutlak.
- Tiap kode error dimungkinkan memiliki penyebab dan solusi yang berbeda dengan yang sudah ada didaftar *error*.
- Aplikasi e-faktur memiliki leveling error yaitu: kode error ETAX-xxxx, berarti error terjadi dilevel aplikasi yang ada di PKP, contoh: PKP menginput PKP lawan transaksi kurang dari 15 digit sehingga muncul error ETAX-20001 npwp tidak lengkap. Kode error ETAXSERVICE-xxxx, berarti error terjadi pada diserver DJP (seperti: upload, sinkronisasi, kegiatan pengecekan data e-faktur oleh system DJP).

KESIMPULAN

Secara internal DJP juga telah mengevaluasi dan mengukur (*out put*) luaran dan (*impact*) dampak dari implementasi e-Faktur prepopulated untuk wajib pajak yang mengalami kendala saat pengoperasionalan antara lain sebagai berikut:

- Memberikan pengetahuan melalui media social, konsultasi langsung, mengenai jenis atau deskripsi error, penyebab terjadinya error system dan solusi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga program kebijakan aplikasi efaktur ini efisien, bisa lebih mudah mengetahui solusi dari permasalahan yang timbul pada saat menjalankan aplikasi ini, dan wajib pajak bisa lebih efisien disegi biaya, dapat mengurangi pengeluaran untuk tenaga administratif konsultan.
- Berdasarkan data yang didapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi memiliki leveling dimana *error system* ETAX-xxx terjadi dilevel aplikasi yang ada di PKP dan untuk *ETAX-SERVICE* terjadi pada server DJP.
- Dari hasil evaluasi ini DJP sudah tercapai piloting integrasi antara DJP dengan DJPBC dan antara DJP dengan wajib pajak umumnya dan wajib pajak impor khususnya.

SARAN

- Diperlukan perubahan regulasi dan IT dalam mempersiapkan skema Prepopulated SPT Masa PPN - PIB sehingga tidak ada lagi PIB yang tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN. Dan dapat meminimalisir *error system* yang ada pada PKP *E-TAX-xxx* dan yang ada pada DJP *ETAX-SERVICE*
- Memperkuat jaringan server database DJP pada saat akhir-akhir pelaporan SPT masa PPN dan pajak lainnya, sehingga dapat mengurangi dan membantu wajib pajak dalam menjalankan e-faktur dan pada saat pelaporan.
- Saat menerbitkan dan membuat program dan atau aplikasi baru atau pembaharuan versi mohon diperhatikan tingkat penggunaan aplikasi program tersebut agar wajib pajak dapat dengan mudah memahami perubahan atau penambahan aplikasi tersebut.

REFERENSI

- [1] G. Gunawan, “Determinan Kesuksesan Implementasi Aplikasi e-Faktur,” *SEIKO J. Manag. Bus.*, vol. 4, no. 1, pp. 84–97, 2021.
- [2] R. Kusyeni and R. Nugraha, “Implementasi Prepopulated Pajak Masukan Dan SPT Masa PPN,” vol. 8, no. 2, pp. 172–182, 2021.
- [3] D. A. Safitra, “Implementasi E-Tax Invoice : Sebuah Studi Komparatif,” *J. Pajak Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 95–105, 2019.
- [4] L. Christin, “Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan

- Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating,” *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 2, no. 1, pp. 35–44, 2017, [Online]. Available: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/879>
- [5] A. Penerapan and E. P. Dan, “E-Faktur Web Based (Studi Kasus Pada Pt Mitra Buana Koorporindo),” vol. 1, no. 3, pp. 199–212, 2021.
- [6] J. Akuntansi and U. S. Ratulangi, “EVALUASI PENERAPAN SISTEM EFAKTUR 3.0 DALAM PELAPORAN SPT PPN,” vol. 16, no. 2, pp. 157–168, 2021.
- [7] V. Anwar, A. R. Mus, and M. Mursalim, “Dampak Penerapan e-Faktur dan Efisiensi Pengisian SPT Terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Perpajakan,” vol. 3, no. 2, pp. 166–179, 2020.
- [8] A. B. Firdaus and A. Marfiana, “Penerapan pre populated data PM pada aplikasi e-faktur dan kesesuaiannya dengan peraturan PPN,” vol. 1, no. 3, pp. 219–229, 2021.
- [9] O. Covid, “and the Food and Agriculture Sector: Issues and Policy Responses.” OECD: Paris, France, 2020.
- [10] D. Yustisia, “Menilik Gagasan Pre-Populated Tax Return,” DDTTC, 2018.
- [11] N. Lutfiyana, A. K. Junior, D. Daryanto, P. D. Purba, O. O. Simbolon, and V. Rahmayanti, “Audit Sistem Informasi Aplikasi Scan Barcode E-Faktur Pajak Menggunakan COBIT Framework 5.0 Domain DSS pada PT. Japan Asia Consultants,” *J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 2, no. 2, p. 161, 2020, doi: 10.36499/jinrpl.v2i2.3497.
- [12] Direktorat Jenderal Pajak, KEP-136/PJ/2014 Penetapan PKP yang diwajibkan membuat FP berbentuk elektronik. 2014.
- [13] Kementerian Keuangan RI, PER-24/PJ/2012 Dalam, Pemberitahuan Pembuatan, Rangka Cara, Tata Atau, Pembetulan Tata, D A N Pembatalan, Cara Pajak, Faktur Cara, Tata. 2012.
- [14] Peraturan Kementerian Keuangan, “PMK No. 151/PMK.011/2013 Tata Cara Pembuatan & Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak,” vol. 2009, 2013.
- [15] A. E. Naconha, “disimiliritas efaktur 3.0,” vol. 4, no. 1, p. 6, 2021.
- [16] et. al. Tambun, Sihar, “Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating”.
- [17] N. Alfisyah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Menggunakan Sistem e-Filling,” 2020.
- [18] E. et. el. Usanto, “Pengaruh Persepsi Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Penggunaan E-Filling,” *Akunt. Perad.*, vol. 5, no. 1 Juni 2019, 2019.
- [19] Noeng Muhadjir, “Metodologi Penelitian Noeng Muhajir,” 2019.
- [20] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- [21] P. D. Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D,” Penerbit CV. Alf. Bandung, 2017.
- [22] C. John and Creswell David, “Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches,” *e-Pedagogium*, vol. 16, no. 4, p. 275, 2018, [Online]. Available: https://www.ebooks.com/95887090/research-design/creswell-john-w-creswell-j-david/?fc=MY&src=feed&gclid=CjwKCAjwj4zaBRABEiwA0xwsP4U5JGmf9boYzchbEiJk snD48-R_5aCetJQB5s36Qzf3CZwX0AHY-BoCZlcQAvD_BwE
- [23] M. A. Zakariah, V. Afriani, and K. H. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

- [24] R. Affrian, “Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-lib . org),” Semarang: Widya Karya, p. 323, 2012.
- [25] M. M. Mark, G. T. Henry, and G. Julnes, “Evaluation: An Integrated Framework for Understanding, Guiding, and Improving Policies and Programs,” 2000.
- [26] Rusmini, “Aplikasi Dan Evaluasi Kebijakan (Analisis Kebijakan Walikota Jambi Tentang Penghapusan Pungutan Sekolah Dari Masyarakat),” Annu. Conf. Islam Educ. Manag., pp. 854–861, 2018.
- [27] V. L. P. C. Jhon W. Creswell, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. 20189.
- [28] William N Dunn, *Public Policy Analisis*, vol. 1999, no. Agustus. 2017. doi: <file:///C:/Users/Hello/Downloads/Public Policy Analisis W. Dunn.pdf>.
- [29] M. Peluang, “K o n s i s t e n 2020 1,” 2020.
- [30] P. S. Akuntansi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem E-Filling,” vol. 01, pp. 59–68, 2020.
- [31] F. Adziem, A. Akhmad, M. Nuhung, and M. Jannah, “Peranan Prepopulated Data Dalam Meningkatkan Kemudahan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Utara,” *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 4, no. 2, pp. 413–420, 2021, doi: 10.26618/jrp.v4i2.6335.